



## Dispensasi Perkawinan Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak dan *Maqasid Al-Shari'ah*

Zamroni Wafa  
Institut Pembina Rohani Islam Jakarta (IPRIJA)  
zamroni\_wafa@iprija.ac.id

### ABSTRAK

Ketentuan umur pernikahan pasca disahkannya Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Pernikahan menjadi 19 tahun bagi calon suami atau istri mengakibatkan meningkatnya pengajuan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama. Semenjak tahun 2019 sampai saat ini permohonan dispensasi perkawinan anak di bawah umur di Indonesia terus bertambah setiap tahunnya terutama bagi kaum wanita. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dispensasi perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Perlindungan Anak serta dalam tinjauan *maqāshid al-sharī'ah*. Jenis penelitian ini merupakan Kualitatif Deskriptif-Analisis. Pengumpulan data dengan penelitian kepustakaan dengan metode dokumentasi berupa pelacakan dokumen berupa jurnal, buku, serta media online yang berkorelasi dengan fokus penelitian. Hasil penelitian ini menemukan bahwa dispensasi perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan dan tata perundang-undangan di Indonesia diatur ketat lewat mekanisme persidangan di pengadilan untuk memperoleh izin. Pertimbangan Hakim dalam menetapkan Dispensasi Perkawinan di antara lain merujuk kepada *maqāshid al-sharī'ah*, yaitu untuk memelihara agama, jiwa, harta, keturunan, serta akal.

**Kata Kunci:** Dispensasi Perkawinan, UU Perlindungan Anak, *Maqāshid al-Sharī'ah*

### ABSTRACT

*The marriage age requirement after Law No. 16 of 2019 concerning Marriage was passed became 19 years for prospective husbands or wives resulting in an increase in filings for marriage dispensation at the Religious Courts. From 2019 until now, requests for dispensation for underage marriages in Indonesia continue to grow every year. The increase in the problem of underage marriages occurred during the Covid-19 pandemic, it was women who experienced many underage marriages. The purpose of the authors to carry out this research is to find out the dispensation of marriage according to the Marriage Law, the Child Protection Law and in a review of *maqāshid al-sharī'ah*. This type of research is a qualitative-descriptive analysis. Data collection was carried out using library research using the documentation method in the form of tracking documents in the form of journals, books, and online media that correlated with the research focus. The results of this study found that the dispensation of marriage in the Marriage Law and legislation in Indonesia is strictly regulated through a trial mechanism in court to obtain a permit. The judge's considerations in determining*

*the Dispensation of Marriage, among others, refer to maqāshid al-shari'ah, namely to maintain religion, soul, property, lineage, and reason.*

**Keywords:** Marriage Dispensation, Child Protection Law, Maqāshid al-Shari'ah

## A. Pendahuluan

Di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa untuk dapat melangsungkan perkawinan, calon suami istri itu telah masak jiwa raganya untuk dapat mewujudkan tujuan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami-istri yang masih di bawah umur.<sup>1</sup> Hal ini selaras dengan tujuan perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Dewasa ini, terjadinya keretakan rumah tangga ataupun gagalnya sebuah perkawinan diantaranya disebabkan oleh sikap mendistorsi pernikahan dalam wujud pengamalan ajaran agama secara artifisial dimana pernikahan dimaknai hanya sekedar sebagai “lembaga penyalur” hasrat biologis semata. Padahal sejatinya perkawinan mempunyai hubungan yang erat dengan agama/keruhanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi memiliki unsur bathin/ruhani (Hanifah, 2019).<sup>2</sup> Ketidak harmonisan dan keretakan rumah tangga diantaranya disebabkan karena adanya mental yang salah (error of mentality), karena perkawinan tidak lagi dibentuk dengan perilaku yang penuh tanggung jawab.<sup>3</sup> Perilaku bertanggung jawab ini berhubungan erat dengan kematangan dan kedewasaan seseorang. Perkawinan yang dilaksanakan ketika belum mencapai batas umur perkawinan yang ditentukan justru menjadi salah satu faktor perceraian bukan memberikan maslahat bagi perkawinan yang dilaksanakan. (Muhammad Kurniadi dan H.M. Mawardi Muzamil: 2014).

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas maka tujuan penulis melakukan penelitian ini yaitu untuk mengetahui permasalahan terkait dispensasi kawin dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam tinjauan Hukum Perlindungan Anak dan maqāshid al-Shari'ah.

## B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan metode *case study* digunakan untuk meneliti suatu obyek, dengan peneliti berperan sebagai instrumen kunci. Data dikumpulkan melalui teknik triangulasi (gabungan), kemudian dianalisis secara induktif/kualitatif. Pada penelitian kualitatif ini, peneliti

---

<sup>1</sup> C.S.T. Kansil, Christine S.T. Kansil, *Suplemen Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001), hal. 59

<sup>2</sup> Syahrudin Nawi and & Salle, “Analisis Pengaruh Berbagai Variabel Terhadap Permohonan Dispensasi Pernikahan,” *Journal of Philosophy (JLP)* 1, no. 2 (2020).

<sup>3</sup> <https://tangerang.kemenag.go.id/informasi/urgensi-dispensasi-nikah-pasca-revisi-uu-perkawinan> diakses tanggal 3 Agustus 2023 pukul 14.27

mengeksplorasi bagaimana kondisi suatu kejadian, program, proses, karakteristik atau aktivitas suatu variabel.<sup>4</sup>

Sedangkan metode kedua yang digunakan ialah metode dokumentasi. Metode Dokumentasi merupakan pelacakan dokumen dilakukan untuk memperoleh data berupa jurnal, buku, dan media online sebagai data pendukung yang berkorelasi dengan fokus penelitian.

### C. Hasil Kajian dan Pembahasan

#### 1. Dispensasi Perkawin dalam Undang-undang Perkawinan

Dispensasi Perkawinan dimaknai sebagai pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami atau isteri yang belum berusia 19 (Sembilan belas) tahun untuk melangsungkan perkawinan. Di dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 diatur mengenai syarat minimum ketentuan usia perkawinan di Indonesia yaitu perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun (Pasal 7 ayat 1) dan ketentuan mengenai dispensasi perkawinan ini juga disebutkan dalam pasal 7 ayat 2, 3 dan 4 sebagai berikut:<sup>5</sup>

- a. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagai mana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan /atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- b. Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- c. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).

Dalam pasal 7 Undang-undang Perkawinan tersebut di atas menetapkan bahwa perkawinan hanya diizinkan bagi mereka kedua calon mempelai yang telah memenuhi persyaratan usia. Bagi mereka yang telah memenuhi persyaratan usia perkawinan, maka perkawinan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Namun bagi yang mereka yang belum memenuhi persyaratan usia perkawinan, maka perkawinan dapat dilaksanakan apabila Pengadilan telah memberikan dispensasi kawin sesuai peraturan perundang-undangan.

Batasan minimal usia perkawinan dan dispensasi nikah diatur pula dalam Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 15 ayat (1) dan (2) sebagai berikut:<sup>6</sup>

- 1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam

---

<sup>4</sup> Nana Sudjana, *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah; Makalah-Skripsi-Tesis-Disertasi*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1999), Cet ke-V, hal. 52

<sup>5</sup> Kementrian Sekretariat Negara RI, "Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Undang-Undang Republik Indonesia*, no. 006265 (2019): 2–6, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>

<sup>6</sup> Tim Redaksi FOKUS MEDIA, *Himpunan Perundang-undangan Tentang Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Fokus Media, 2007), cet ke-II, hal. 10

pasal 7 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.

- 2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) UU Nomor 1 Tahun 1974.

Ketentuan mengenai batasan usia perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 15 ayat (1) di atas dalam pelaksanaannya tentu harus mengikuti dan menyesuaikan ketentuan batasan usia perkawinan sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 yaitu apabila kedua calon mempelai pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

2. Dispensasi Perkawinan Menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019

Secara yuridis formal, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan regulasi dan aturan yang berkaitan dengan penanganan serta penyelesaian masalah dispensasi pernikahan ataupun dispensasi kawin. Mahkamah Agung Republik Indonesia menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Peraturan Mahkamah Agung ini ditetapkan pada tanggal 20 November 2019 serta diundangkan pada tanggal 21 November 2019 untuk diketahui, disosialisasikan serta diberlakukan untuk segenap warga masyarakat.

Ditetapkannya pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia mempunyai tujuan sebagai berikut:

- a. Menerapkan asas sebagaimana dimaksud Pasal 2, yaitu asas kepentingan terbaik bagi anak, asas hak hidup dan tumbuh kembang anak, asas penghargaan atas pendapat anak, asas penghargaan harkat dan martabat manusia, asas non-diskriminasi, kesetaraan gender, asas persamaan di depan hukum, asas keadilan, asas kemanfaatan dan asas kepastian hukum;
- b. Menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak anak;
- c. Meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam rangka pencegahan perkawinan anak;
- d. Mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang melatarbelakangi pengajuan permohonan dispensasi kawin;
- e. Mewujudkan standarisasi proses mengadili permohonan dispensasi kawin di pengadilan.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia ini ditujukan untuk melindungi anak, sebab anak merupakan amanah serta karunia Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Anak mempunyai harkat dan martabat selaku manusia seutuhnya serta mempunyai hak yang sama untuk berkembang dan tumbuh. Oleh karena itu, seluruh tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seluruh elemen dan entitas baik oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial, pemerintah maupun non-pemerintah, pengadilan, badan administratif ataupun legislatif, dilaksanakan dengan *spirit* demi untuk menjaga kepentingan terbaik untuk anak, hal ini sejalan pula dalam Konvensi tentang Hak-Hak Anak, di mana Indonesia menjadi salah satu negara yang turut melaksanakan kesepakatan tersebut.

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia di atas, untuk proses peradilan terhadap permohonan dispensasi perkawinan yang belum diatur secara tegas serta rinci dalam peraturan perundang-undangan serta demi kelancaran penyelenggaraan peradilan, hingga Pimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Perkawinan.

Dalam hal ini, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia di atas, berkaitan erat dengan putusan hakim terkait dispensasi perkawinan dimana pertimbangan hakim yang merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan bagi terwujudnya nilai keadilan (*ex aequo et bono*), mengandung kepastian hukum, dan mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat (Arto, 2004). Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 28 Ayat (1) tentang kewajiban hakim adalah hakim harus menggali, menjajaki, serta menguasai nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat.<sup>7</sup> Pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu masalah wajib benar-benar mempunyai kepastian hukum demi terwujudnya keadilan. Masyarakat memerlukan keadilan dari ketentuan hukum yang dibangun dari sesuatu penetapan hakim tersebut. Pertimbangan seorang hakim wajib melepaskan dari campur tangan oleh pihak manapun yang berusaha mempengaruhi putusannya serta obyektif terhadap perkara atau masalah yang diperiksa. Hal ini untuk melindungi eksistensi lembaga peradilan serta hakim itu sendiri. Grustav Radbruch mengemukakan mengenai terdapat 3 (tiga) nilai fundamental yang wajib ada dalam hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, serta kepastian hukum.<sup>8</sup>

### 3. Dispensasi Perkawinan dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak

Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>9</sup> Yang dimaksud Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam hal ini, orang tua dan keluarga memiliki peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan dan jaminan terhadap perlindungan anak.<sup>10</sup> Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.

---

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman

<sup>8</sup> Satjipto Rahardjo, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya: Suatu Pendekatan dari Perspektif Ilmu Hukum Perilaku (Behavioral Jurisprudence) Kasus Hakim Bismar Siregar* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007), hal. 44.

<sup>9</sup> RI Kemensesneg, "Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak," *UU Perlindungan Anak*, 2014, 48, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>.

<sup>10</sup> M Abdussalam Hizbullah, "Eksistensi Dispensasi Perkawinan Terhadap Pelaksanaan Perlindungan Anak Di Indonesia Info Artikel Kata Kunci Abstrak Pendahuluan Ketika Mengacu Pada Indonesia Tahun 1945 , Kita Akan Perlindungan Pada Pasal Tersebut Dinyatakan Bahwa Setiap Anak Berhak Atas," 2019.

Kewajiban Orang tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) UU Perlindungan anak adalah untuk:<sup>11</sup>

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi Anak;
- b. Menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;
- c. Mecegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
- d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak di atas, bahwa perkawinan di bawah umur pada usia anak wajib dicegah. Tetapi perkawinan di bawah umur dapat dengan terpaksa dilakukan karena Undang-undang No. 16 Tahun 2019 masih memberikan kemungkinan penyimpangannya. Dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yaitu dengan adanya dispensasi dari Pengadilan atau pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita bagi yang belum mencapai batas umur minimal tersebut.<sup>12</sup>

Dengan adanya dispensasi perkawinan dalam UU perkawinan, pencegahan perkawinan di usia anak menjadi dilematis dan sulit untuk dilaksanakan. Karena hal tersebut, peneliti melihat pasal 7 ayat (1) dalam Undang-undang Perkawinan tentang dispensasi perkawinan hal tersebut menimbulkan adanya ketidakpastian hukum dan kontra produktif dalam pelaksanaan perlindungan terhadap anak di Indonesia yang berupaya mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian mendalam terhadap adanya dispensasi perkawinan tersebut mengingat adanya beberapa benturan hukum antara pelaksanaan perlindungan anak dengan dispensasi perkawinan.

Bagi Mahkamah Konstitusi, pasal 7 ayat 1 Undang- Undang Pernikahan tidak sinkron dengan pasal 1 Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyatakan anak merupakan seorang yang belum berumur 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dengan demikian, siapa pun yang masih berumur di bawah 18 tahun masih dalam kategori anak-anak. Pernikahan yang terjadi di bawah batasan umur yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak merupakan pernikahan anak.<sup>13</sup>

Menteri Peremberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yambise yang mengatakan bahwa revisi mengenai ketentuan usia perkawinan di Indonesia yaitu perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun (Pasal 7 ayat 1), dilakukan untuk melindungi hak anak dan agar tercipta sebuah perkawinan yang sehat serta sejahtera. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam UU Perlindungan Anak Pasal 26 ayat (1) butir c di atas. Kehamilan di usia dini menurut Julianto Witjaksono pakar kedokteran sekaligus Konsultan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi berdampak rentan dengan penyakit dan kelainan karena secara biologis karena wanita di bawah usia 20 tahun belum siap untuk hamil sehingga akan sangat beresiko tinggi untuk ibu dan juga bayinya.

Koheren dengan pernyataan Saparinah, Guru Besar Fakultas Psikologi UI mengemukakan bahwa laki-laki dan perempuan yang menikah di usia yang terlalu

---

<sup>11</sup> Kemensesneg, "Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak."

<sup>12</sup>Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI*, (Jakarta; Kencana, 2004), hal. 69

<sup>13</sup> Kamarusdiana Kamarusdiana and Ita Sofia, "Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam," *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I 7*, no. 1 (2020): 49–64, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i1.14534>.

muda belum memiliki kematangan emosional sehingga percekocokan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga rawan terjadi. Kekerasan dalam rumah tangga dapat menimbulkan trauma bahkan kematian bagi korban. Sehingga atas dasar itulah kemudian pemerintah berupaya untuk merevisi ketentuan mengenai persyaratan usia dalam UU Perkawinan.<sup>14</sup>

Di samping itu, terdapat banyak dampak negatif dari pelaksanaan perkawinan anak, di antaranya seperti terjadinya perceraian dini, dampak ekonomi, penyakit sosial, psikis hingga dampak kesehatan. Hal tersebut tentu perlu menjadi perhatian atas pelaksanaan dispensasi perkawinan usia anak di Indonesia.

Karena hal tersebut, peneliti memandang adanya kontradiksi dan tumpang tindih pada pelaksanaan perlindungan anak di Indonesia ketika bersinggungan dengan pelaksanaan perkawinan di bawah umur pasca adanya dispensasi perkawinan, untuk itu perlu untuk dikaji kembali lebih lanjut mengenai hal tersebut agar pelaksanaan perlindungan anak di Indonesia dapat dilaksanakan secara optimal.<sup>15</sup>

Dasar pertimbangan lain adalah sesuai Keputusan Mahkamah Konstitusi dalam hal perlindungan hak-hak anak, khususnya bagi anak wanita, sebagaimana uraian angka 4 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang secara eksplisit dinyatakan bahwa dalam perkawinan menganut prinsip jika calon suami-isteri wajib telah masak jiwa raganya supaya bisa mewujudkan tujuan pernikahan secara baik tanpa berakhir pada perceraian serta mendapatkan generasi yang baik serta sehat. Karena itu harus dicegah terjadinya pernikahan antara calon suami-isteri yang masih di bawah umur sesuai ketentuan Undang-Undang karena pernikahan anak adalah sesuatu yang dilarang.<sup>16</sup>

#### 4. Dispensasi Perkawinan dalam Perspektif Maqāshid al Shari'ah

Secara umum Hukum Islam, termasuk di dalamnya *fiqh*, bertujuan untuk mewujudkan bagi umat manusia baik kemaslahatan *duniawi* (dunia) maupun *ukhrawi* (akhirat). Untuk itu, tema sentral tujuan umum dari eksistensi Hukum Islam adalah sebagaimana dinyatakan dengan ungkapan sebagai berikut:<sup>17</sup>

جَلْبُ الْمَصَالِحِ وَدَفْعُ الْمَفَاسِدِ

Artinya: Menarik (mendatangkan kemaslahatan dan menolak (menghilangkan) mafsadat (kerusakan)

Oleh karena itu, para pakar hukum Islam yang melihat masalah manusia sebagai tujuan syari'ah akan melahirkan cara pandang *fiqh* yang lebih bersifat humanis. Di mana segala perintah Tuhan adalah merupakan refleksi dari kasih sayang-Nya, dan oleh karenanya segala ketentuan hukum harus memihak kepentingan manusia dan harus ditegakkan di atas kepentingan kemaslahatannya. Dengan demikian, maka

<sup>14</sup> <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/berita-daerah/signifikannya-perkara-dispensasi-kawin-terus-meningkat-di-masa-pandemi-covid-19>, diakses tanggal 3 Agustus 2023 pukul 14.36

<sup>15</sup> Hizbullah, "Eksistensi Dispensasi Perkawinan Terhadap Pelaksanaan Perlindungan Anak Di Indonesia Info Artikel Kata Kunci Abstrak Pendahuluan Ketika Mengacu Pada Indonesia Tahun 1945 , Kita Akan Perlindungan Pada Pasal Tersebut Dinyatakan Bahwa Setiap Anak Berhak Atas."

<sup>16</sup> Kamarusdiana and Sofia, "Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam."

<sup>17</sup> Ibrahim Hosen, LML, *Fiqh Perbandingan dalam Masalah Pernikahan*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), cet ke-I, hal. 12

hukum Islam akan memperlihatkan wajah kemanusiaan yang pro-aktif dan progresif menjawab segala bentuk tantangan zaman baik karena kemajuan sains maupun perubahan sosial.<sup>18</sup>

Maqāshid al-syarī'ah dipopulerkan oleh Abū Ishāq Asy-Syātībī yang tertuang dalam karyanya al-Muwāfaqāt sebagaimana ungkapannya:

هذه الشريعة وضعت لتحقيق مقاصده الشارع قيام مصالح في الدين والدنيا معا

Artinya: "Sesungguhnya syariat itu diturunkan untuk mewujudkan maksud Allah untuk mewujudkan kemashlahatan dīn (agama) dan dunia secara bersama-sama".<sup>19</sup>

Selanjutnya kemaslahatan yang akan diwujudkan itu menurut al-Syātībī terbagai kepada tiga tingkatan, yaitu: dharūriyāt, hajiyat, dan tahsiniyat. Darūriyat adalah memelihara kebutuhan-kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia. Sebab jika dengan tidak adanya, maka akan terjadi ketimpangan dan ketidakadilan yang bisa mengakibatkan ambruknya sebuah tata-tatanan sosial. Kemaslahatan dalam kategori ini menjadi penyeimbang dan mediasi antara kecenderungan *ukhrawi* (akhirat) dan *duniawi* (dunia). Titik temunya berada pada upaya pembumian nilai-nilai kemanusiaan universal.<sup>20</sup> Kebutuhan penting tersebut biasa dinamakan dengan *al-Maqāshid al-Khamsah* yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Demikian juga dengan Pengadilan Agama, lembaga peradilan yang berwenang dalam perkara dispensasi nikah (bagi pemeluk agama Islam) dalam mengadili perkara dispensasi nikah akan mempunyai dua pertimbangan atas dua kemudharatan yang ada yakni mudharat akibat terjadinya pernikahan di usia dini dan mudharat jika dispensasinya ditolak. Dari dua hal tersebut, hakim biasanya lebih sering mengabulkan permohonan dispensasi nikah dengan pertimbangan bahwa kemudharatan yang timbul akibat ditolaknya permohonan dispensasi lebih besar dibanding dengan kemudharatan yang terjadi akibat dari pernikahan dibawah usia itu sendiri.

Hal ini sesuai dengan kaidah:

الصَّرُّ يُرَأَى

Artinya: Kemadharatan harus dihilangkan

Dan sejalan pula dengan kaidah:

دَرْءُ الْمَفْاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ فَإِذَا تَعَارَضَ مَفْشَدَةٌ وَمَصْلَحَةٌ فُدِّمَ الْمَفْشَدَةُ غَالِيًا

Artinya: Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik mashlahah, dan apabila bertentangan antara yang mafsadah dan yang mashlahah, maka yang didahulukan adalah menolak mafsadah (kerusakan)nya.<sup>21</sup>

Kaidah di atas bisa dimaknai suatu kerusakan atau kemafsadatan itu harus dihilangkan. Dengan kata lain qaidah ini menunjukkan bahwa berbuat kerusakan itu tidak dibolehkan dalam agama Islam. Dimana batasan kemadaratan adalah segala suatu yang dapat mengancam eksistensi manusia, yaitu yang terkait dengan panca tujuan yang terangkum dalam *al-Maqāshid al-Khamsah*, yaitu memelihara agama,

<sup>18</sup> Abuddin Nata, *Mas'ail al-Fiqhiyah*, (Bogor: Kencana, 2003) hal. 82

<sup>19</sup> Totok Jumantoro, Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqih*, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm.196

<sup>20</sup> Nurcholish Madjid, *Fiqh Lintas Agama: Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis*, (Jakarta: Paramadina, 2004), hal. 10-11

<sup>21</sup> Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, *al-Asyba' wa an-Nadhair*, (Indonesia: Syirkah Nur Asia, Tth), hal. 59-62

memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara kehormatan atau harta benda.

Karena dari permohonan dispensasi yang ditolak, sangat memungkinkan bisa merusak keturunan (*al-nasl*) dan juga kehormatan (*al-irdl*) kedua calon mempelai. Untuk itu, dalam *legal reasoning*-nya hakim dapat memberikan penetapan berdasarkan pada fakta hukum yang ada dengan merujuk keterangan dari orang tua (pemohon dan calon besan), kedua calon mempelai dan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan. Lebih luas lagi, penetapan hakim juga harus mempertimbangkan berbagai aspek dan sudut pandang baik secara *syar'i*, yuridis, sosiologis dan juga pertimbangan kesehatan.

Dalam konteks ini, putusan hakim terkait dispensasi perkawinan yang diajukan di Pengadilan Agama setidaknya terdapat lima hal utama yang wajib dipertimbangkan oleh hakim dalam penetapan dispensasi perkawinan yaitu dengan mempertimbangkan kelima aspek dalam *al-Maqāshid al-Khamsah* di atas, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Karena pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah yang merupakan keinginan pemohon yang mengharapkan kepastian hukum atas perkawinan yang akan dilaksanakannya baik sah menurut agama maupun sah menurut negara.

#### D. Kesimpulan

Undang-Undang Perkawinan yang baru telah berusaha mengakomodir keharusan adanya bukti-bukti yang cukup untuk menikah, di antaranya surat keterangan tentang usia kedua mempelai yang masih dibawah ketentuan UU dan surat keterangan tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut mendesak untuk dilakukan. Di samping itu juga, perihal orang tua mempelai jika sebelumnya yang dimintai keterangan oleh hakim hanya terbatas pada pemohon (yang mengajukan dispensasi) pada UU Perkawinan yang baru ini hakim wajib mendengar keterangan kedua mempelai yaitu pemohon dan juga keterangan dari calon besan.

Hukum Islam dan fiqh tidak mengenal istilah dispensasi nikah karena kriteria menikah adalah apabila seseorang sudah baligh dan berakal sehat, sedangkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam sudah menentukan mengatur mengenai ketentuan usia perkawinan di Indonesia yaitu perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Apabila seseorang ingin menikah di bawah usia 19 tahun maka harus mengajukan dispensasi nikah untuk mendapat izin dari Pengadilan Agama. Dalam perspektif *maqashid al-shari'ah*, dispensasi nikah ialah wajib mengacu pada tujuan hukum Islam, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, serta UU Perlindungan Anak.

#### E. Daftar Pustaka

- Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI*, Jakarta; Kencana, 2004,
- C.S.T. Kansil, Christine S.T. Kansil, *Suplemen Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2001,
- <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/berita-daerah/signifikannya-perkara-dispensasi-kawin-terus-meningkat-di-masa-pandemi-covid-19>, diakses tanggal 3 Agustus 2023 pukul 14.36
- <https://tangerang.kemenag.go.id/informasi/urgensi-dispensasi-nikah-pasca-revisi-uu-perkawinan> diakses tanggal 3 Agustus 2023 pukul 14.27

- Ibrahim Hosen, LML, *Fiqh Perbandingan dalam Masalah Pernikahan*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), cet ke-I,
- Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, *al-Asyba' wa an-Nadhair*, Indonesia: Syirkah Nur Asia, Tth,
- Kementrian Sekretariat Negara RI, "Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Undang-Undang Republik Indonesia*, no. 006265 (2019): 2-6, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>
- Nana Sudjana, *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah; Makalah-Skripsi-Tesis-Disertasi*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1999), Cet ke-V,
- Nurcholish Madjid, *Fiqh Lintas Agama: Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis*, Jakarta: Paramadina, 2004,
- Satjipto Rahardjo, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya: Suatu Pendekatan dari Perspektif Ilmu Hukum Perilaku (Behavioral Jurisprudence) Kasus Hakim Bismar Siregar*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007,
- Tim Redaksi FOKUS MEDIA, *Himpunan Perundang-undangan Tentang Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Fokus Media, 2007, cet ke-II,
- Totok Jumantoro, Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqih*, Jakarta: Amzah, 2009, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman